



P E N E T A P A N

Nomor 58/Pdt.P/2017/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SUMARDIANTO bin RAMBAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SMEA, tempat tinggal di Komplek Mustika Griya Angkasa No.04, RT.04/RW.010, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 April 2017 telah mengajukan perkara dispensasi kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 58/Pdt.P/2017/PA.Bjb, tanggal 17 April 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut:

Nama	: Muhammad Widianoro Pangestu bin Sumardianto
Tanggal lahir	: 08 Oktober 1998 (umur 18,6 tahun)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di : Komplek Mustika Griya Angkasa RT.04 RW.10
No.04 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan
Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

Ingin menikah dengan calon isterinya:

Nama : **Winda Adiliyana binti Edy**

Umur : 19 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Tempat tinggal di : Jalan Kurnia RT.001 RW.003

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq juga sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai teknisi dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Begitu pula dengan calon isteri anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 13 Penetapan No. 58/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Banjarbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Muhammad Widianoro Pangestu bin Sumardianto) untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama (Winda Adiliyana binti Edy);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon, yang ternyata identitas Pemohon sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha menasehati Pemohon, agar menunda dulu rencana menikahkan anak Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa di depan persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Muhammad Widianoro Pangestu bin Sumardianto, umur 18,6 tahun (08 Oktober 1998), agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Komplek Mustika Griya Angkasa No.04, RT.04/RW.010 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sebagai berikut:

- Bahwa dia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa umurnya saat ini 18.6 tahun;
- Bahwa statusnya saat ini adalah jejak (belum pernah menikah);
- Bahwa dia ingin segera menikah karena dia telah menjalin hubungan dengan calon istrinya yang bernama Winda Adiliyana;

Halaman 3 dari 13 Penetapan No. 58/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasannya ingin segera menikah karena hubungannya dengan calon isterinya sudah sedemikian eratnyanya sehingga khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang agama dan dia dengan calon isterinya sudah benar-benar siap untuk berumah tangga;
- Bahwa dia sudah bekerja sebagai pemasangan TV kabel dengan penghasilan sekitar Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa dia dengan calon istri tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa keluarganya dan keluarga calon isterinya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan ini;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2017 akan datang;

Bahwa selain itu, telah pula didengar keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama Winda Adiliyana binti Edy, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kurnia RT.001 RW.003, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dia adalah calon istri anak Pemohon yang bernama Muhammad Widianoro Pangestu;
- Bahwa umurnya saat ini 19 tahun;
- Bahwa dia akan segera menikah dengan anak Pemohon karena mereka telah berpacaran sekitar 3 tahun;
- Bahwa dia mengetahui pekerjaan Widianoro sebagai pemasangan TV kabel dengan penghasilan Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara dia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah datang untuk melamarnya dan pihak keluarganya telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa dia sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 4 dari 13 Penetapan No. 58/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, kemudian Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sumardianto Nomor 6372020211070069 tanggal 04-11-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Widianoro Pangestu Nomor 0922/REG/X-98 tanggal 22 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **EDI SUSANTO bin SAMARI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan berkebun, bertempat tinggal di Komplek Pesona Pondok Indah, RT.12/RW.006, Kelurahan Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kota Banjarbaru, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa dia kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon yang bernama Muhammad Widianoro Pangestu;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Muhammad Widianoro Pangestu dengan calon istrinya yang bernama Winda Adiliyana, namun usia anak Pemohon masih di bawah umur;
 - Bahwa saat ini Muhammad Widianoro Pangestu berusia 18.6 tahun;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon padahal usia anak Pemohon masih dibawah umur karena hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian eratnya;

Halaman 5 dari 13 Penetapan No. 58/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Widianoro Pangestu; bekerja TV kabel dengan penghasilan sekitar Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Muhammad Widianoro Pangestu adalah seorang yang bertanggung jawab;
- Bahwa saat ini Muhammad Widianoro Pangestu dan calon istrinya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Muhammad Widianoro Pangestu dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Muhammad Widianoro Pangestu dengan calon isterinya;

2. **SULISTIAWATY binti USALLY**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Komplek Pesona Pondok Indah, RT.12/RW.006, Kelurahan Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kota Banjarbaru, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon yang bernama Muhammad Widianoro Pangestu;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Muhammad Widianoro Pangestu dengan calon istrinya yang bernama Winda Adiliyana, namun usia anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa saat ini Muhammad Widianoro Pangestu berusia 18.6 tahun;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon padahal usia anak Pemohon masih dibawah umur karena hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa Muhammad Widianoro Pangestu; bekerja TV kabel dengan penghasilan sekitar Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Muhammad Widianoro Pangestu adalah seorang yang bertanggung jawab;
- Bahwa saat ini Muhammad Widianoro Pangestu dan calon istrinya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

Halaman 6 dari 13 Penetapan No. 58/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Muhammad Widianoro Pangestu dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Muhammad Widianoro Pangestu dengan calon isterinya;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada dasarnya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menunda perkawinan anak Pemohon dan menunggu sampai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan anak Pemohon dengan calon istrinya telah lama menjalin hubungan dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan perkara ini pada pokoknya adalah bahwa Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Muhammad Widianoro Pangestu bin Sumardianto dengan Winda Adiliyana binti Edi, namun anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa antara Muhammad Widianoro Pangestu dengan Winda Adiliyana telah saling kenal;

Halaman 7 dari 13 Penetapan No. 58/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melamar kepada pihak keluarga calon istri anak Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah menyetujuinya;
- Bahwa antara Muhammad Widianoro Pangestu dengan Winda Adiliyana tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur yang belum cukup untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Keluarga) adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan Muhammad Widianoro Pangestu adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 8 Oktober 1998;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Kelahiran) adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan Muhammad Widianoro Pangestu adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 8 Oktober 1998;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa, sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yaitu anak Pemohon masih dibawah umur untuk menikah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga

Halaman 8 dari 13 Penetapan No. 58/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.1, P.2, dan saksi-saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Widianoro Pangestu belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Pemohon keberatan jika pernikahan diundurkan karena anak Pemohon dengan calon istrinya sudah kenal dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa calon mempelai laki-laki telah mempunyai penghasilan rata-rata Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah siap membina rumah tangga;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari calon mempelai laki-laki serta calon mempelai perempuan, tanpa paksaan dan telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah, hanya umur saja yang belum mencukupi usia pernikahan;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil-dalil dari Pemohon, sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta hukum di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Widianoro Pangestu dengan Winda Adiliyana telah siap untuk menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa apabila anak Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT (Q.S An-Nuur : 32) berbunyi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Penetapan No. 58/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui;

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah SAW hadits dari Anas RA (HR. Thabrani)

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”

Menimbang, bahwa majelis perlu memperhatikan Kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

الـ ضرر ي زال

Artinya “Kemadaratan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan, maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqhi yang berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya “ Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah baligh, sementara usia baligh bagi anak laki dan usia baligh bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan hukum adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa *"Bagi laki-laki ditandai dengan "mimpi basah", dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid"*. Menurut konsep hukum adat *"Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa"*;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16

Halaman 11 dari 13 Penetapan No. 58/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk memperoleh atau meneruskan keturunan, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Pemohon dipandang mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai suami, oleh karena itu Majelis berpendapat perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Muhammad Widianoro Pangestu bin Sumardianto) untuk menikah dengan calon istrinya (Winda Adiliyana binti Edy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Syar'i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Muhammad Widianoro Pangestu bin Sumardianto untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Winda Adiliyana binti Edy;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **H. KHOIRUL HUDA, S.Ag. S.H.** dan **ZULKIFLI, S.EI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 12 dari 13 Penetapan No. 58/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. JAMILAH**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ZULKIFLI, S.EI

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag. S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. JAMILAH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	65.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Penetapan No. 58/Pdt.P/2017/PA.Bjb